



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AJ 502/1/2 PHB 2021

Jakarta, 17 Maret 2021

Klasifikasi : SEGERA

Lampiran : 8 (delapan) lembar

Perihal : Penggunaan Kendaraan Angkutan
Barang yang Memenuhi Persyaratan
Teknis dan Laik Jalan

Kepada

Yth. MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA

di

JAKARTA

1. Menyusuli surat Menteri Perhubungan Nomor AJ 307/1/10 PHB 2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa sebagaimana telah menjadi komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas POLRI akan dilakukan penilangan terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi kendaraan dan muatan (*overdimension* dan *overload*), normalisasi kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi (*overdimension*), dan transfer muatan kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (*overload*).
2. Dalam perkembangannya penggunaan kendaraan untuk angkutan barang dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. masih ditemukan banyaknya penggunaan kendaraan untuk angkutan barang di jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yakni kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi kendaraan dan muatan (*overdimension* dan *overload*) sehingga menimbulkan kerugian negara akibat kerusakan jalan sebagaimana contoh terlampir berdasarkan hasil penindakan pelanggaran di beberapa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian, meliputi uji tipe dan uji berkala; dan

- c. pemenuhan dan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri. Adapun contoh bentuk dan ukuran kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang yang telah sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan dapat disampaikan sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam program *ZERO ODOL* (*Overdimension* dan *Overload*) Tahun 2023, agar dalam pelaksanaan pengangkutan barang oleh badan usaha milik negara atau mitra yang bekerja sama dengan badan usaha milik negara wajib menggunakan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
7. Para Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Lampiran Surat Menteri Perhubungan
Nomor : AJ 502/1/2 PHB 2021
Tanggal : 17 Maret 2021

**CONTOH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
TEKNIS DAN LAIK JALAN YANG TERJARING PADA UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB)**



UPPKB WAY URANG



UPPKB BALONGGANDU



UPPKB KEMANG



UPPKB LUBUK SELASIH



UPPKB BANYUDONO



UPPKB KULWARU




UPPKB BAURENO



UPPKB SEDARUM



UPPKB MACCOPA



UPPKB PALANGGA



UPPKB SABILAMBO




UPPKB DOLOK ESTATE


BENTUK DAN UKURAN BAK MUATAN TERBUKA ANGKUTAN CURAH

1. Bak Muatan Terbuka Jenis *Non Dump Truck*


a. Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.000 kg)




b. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)




c. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




- d. Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)




- e. Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg) dilengkapi Teralis Samping




- f. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg) dilengkapi Teralis Samping




- g. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg) dilengkapi Teralis Samping



- h. Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg) dilengkapi Teralis Samping




- i. Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg) dilengkapi Teralis Samping




2. Bak Muatan Terbuka Jenis *Dump Truck*


a. Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)




b. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)



c. Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)



- d. Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)




- e. Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg)



3. Mobil Tangki

Minimal 150 mm konfigurasi 1.2
Minimal 200 mm konfigurasi 1.22 atau



MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

The official seal of the Indonesian Ministry of Transportation is circular, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. The text 'REPUBLIK INDONESIA' is written along the top inner edge, and 'MENTERI PERHUBUNGAN' is written along the bottom inner edge. A handwritten signature is overlaid on the right side of the seal.